

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Akuntabilitas sektor publik berhubungan dengan praktik transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak publik. Sedangkan *good governance* menurut Bank dunia didefinisikan sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip demokrasi, pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Azhari, 2020).

Sejalan dengan pentingnya suatu laporan keuangan, dibutuhkan peran auditor profesional, sebab salah satu peran auditor yaitu pemeriksaan audit untuk meyakinkan laporan keuangan yang dihasilkan sesuai standar. Selain itu peranan yang sangat penting sebagai audit pemerintah adalah mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan di daerah. *Bad governance* (buruknya pengelolaan) dan buruknya birokrasi menyebabkan krisis ekonomi terjadi di Indonesia, sehingga kepercayaan masyarakat kepada pemerintah menjadi berkurang. Dalam menumbuhkan dan meningkatkan kepercayaan pemakai informasi laporan keuangan peran auditor netral dan independen sangat dibutuhkan. Temuan pelanggaran mengukur kualitas audit berkaitan dengan pengetahuan dan keahlian auditor, probabilitas untuk menemukan pelanggaran tergantung pada kemampuan teknis auditor (Ni Made, 2017).

Auditor Eksternal (Akuntan Publik) membantu perusahaan dalam menarik perhatian investor untuk menanamkan sahamnya. Dengan kata lain, bukan hanya pemilik atau manajemen saja yang memiliki kepentingan terhadap laporan keuangan perusahaan, tetapi juga meluas kepada investor maupun kreditur. Umumnya, mereka akan melihat informasi pada laporan keuangan sebelum mengambil keputusan. Namun, keadaan ini akan menghasilkan adanya dua kepentingan. Di satu pihak, pimpinan perusahaan dan manajemen menginginkan

laporan keuangan berada di posisi yang maksimal. Hal ini juga yang memicu terjadinya kasus kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan laba (Irawan, 2015).

Pihak eksternal seperti investor dan kreditur menginginkan laporan keuangan yang transparan. Kompetensi auditor menjadi faktor yang mempengaruhi kualitas audit. Semakin skeptis seorang auditor maka akan semakin tinggi kualitas audit yang dihasilkan. Kegagalan Akuntan Publik untuk menjalankan tugasnya secara independen akan membawa dampak terhadap penurunan kredibilitas yang merupakan tulang punggung dari setiap hasil karya profesi yang dijalani oleh setiap profesional (Irawan, 2015).

Pada era saat ini, kepercayaan masyarakat mulai menurun terhadap auditor seiring banyaknya kasus mengenai kualitas audit yang melibatkan para auditor independen. Kasus yang menyita perhatian public dalam negeri serta mancanegara yaitu kasus perusahaan enron dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Arthur Andersen di Amerika, yang mana diketahui telah terjadi perilaku *moral hazard* yaitu memanipulasi laporan keuangan dengan mencatatkan keuntungan padahal perusahaan mengalami kerugian. Enron menaikkan pendapatannya dan menyembunyikan utang yang dimilikinya sehingga perusahaan terlihat baik dan sehat. KAP Arthur Andersen tidak luput juga dari masalah karena pihaknya telah melakukan pemusnahan barang bukti terkait kerugian yang dialami oleh Enron. Hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan standar dan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Padahal Arthur Andersen seharusnya melaksanakan tugas dengan penuh kehati-hatian sehingga hasil audit terhadap laporan keuangan Enron tidak terdapat keragu-raguan (Sari, 2018).

Kasus lainnya yang membuat citra profesi auditor menurun terjadi di tahun 2018, yaitu pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, dan Rekan. Hal ini bermula saat Chairul Tanjung dan Dony Oskaria sebagai Komisaris PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk menolak untuk menandatangani laporan keuangan tahun 2018 yang berhasil mendapatkan laba bersih sebesar U\$809,84 ribu, melesat dari kerugian yang ditanggung pada tahun 2017 sebesar U\$216,58 juta karena menurutnya tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya (Syaufina, 2020).

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan penjelasan mengenai kasus tersebut kepada CNN Indonesia, diantaranya mengenai kelalaian yang dilakukan oleh auditor laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. dengan tiga kelalaian yang dinilai menurut Kemenkeu kepada Akuntan Publik (AP) Kasner Sirumapea, yaitu pertama AP Kasner melanggar Standar Audit 315 karena belum tepat dalam menilai substansi transaksi untuk kegiatan perlakuan akuntansi pengakuan pendapatan piutang dan pendapatan lain-lain, kedua AP Kasner melanggar Standar Audit 500 karena belum mendapatkan bukti audit yang cukup dalam rangka menilai perlakuan akuntansi sesuai dengan substansi perjanjian transaksi, dan ketiga AP Kasner melanggar Standar Audit 560 karena tidak bisa mempertimbangkan fakta-fakta setelah tanggal laporan keuangan sebagai dasar perlakuan akuntansi (Syaufina, 2020).

Kasus ini berbuntut panjang, selain PT Garuda Indonesia (Tbk) yang merugi dikarenakan harga saham yang turun sebesar 7,5 persen setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan laporan keuangan 2018 PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang salah dan harus diperbaiki, Kementerian Keuangan pun turut memberikan sanksi kepada Kasner Sirumapea Akuntan Publik yang mengaudit PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yaitu terdapat dua sanksi, pertama Kementerian Keuangan membekukan izin selama 12 bulan kepada AP Kasner dan Peringatan Tertulis dengan disertai kewajiban untuk melakukan perbaikan terhadap Sistem Pengendalian KAP dan dilakukan review oleh BDO International Limited (Houtmand P. Saragih, 2019).

Atas kasus ini citra profesi auditor menjadi turun dimata pengguna informasi laporan keuangan seperti investor, kreditur, debitur, pemerintah, dan masyarakat lain yang memiliki kepentingan atas laporan keuangan tersebut serta menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja auditor. Dari kasus ini juga dapat diambil kesimpulan betapa pentingnya kinerja auditor dalam proses audit (Syaufina, 2020).

Pada era globalisasi saat ini segala hal berkembang dengan pesat, proses arus perpindahan manusia, unit-unit ekonomi, barang dan jasa keluar masuk dari batas-batas negara. Pemberlakuan kawasan perdagangan bebas di ASEAN yaitu AFTA (*Asean Free Trade Area*) telah dimulai sejak tahun 2003. Maka dari itu, sebagai

bentuk antisipasi kita harus meningkatkan kompetensi agar siap berkompetisi baik di bidang perdagangan, barang dan jasa pada umumnya, termasuk khususnya jasa yang disediakan oleh profesi akuntan. Hal ini akan mengakibatkan banyaknya akuntan-akuntan luar negeri yang kualitasnya lebih baik akan masuk ke Indonesia, kondisi seperti ini akan berpengaruh pada penurunan lapangan kerja bagi para akuntan Indonesia. Akuntan publik di Indonesia sedang mengalami krisis kredibilitas, karena itu upaya mendasar yang apabila isu ini belum juga pulih, maka para pengguna jasa Akuntan Publik akan lebih senang untuk memilih akuntan asing sebagai auditor independennya (Irawan, 2015).

Besarnya potensi pasar di Indonesia menjadi daya tarik tersendiri bagi para Akuntan Publik dari negara tetangga, hal ini harus menjadi perhatian para KAP di Indonesia yang perlu terus menyalasi permasalahan dalam persaingan pasar terutama apabila memiliki sumber daya dan *networking* yang terbatas. Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) harus memperhatikan dan mempersiapkan antisipasi terhadap hal-hal tersebut dengan sebaik-baiknya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melaksanakan suatu sistem pengendalian mutu KAP. Guna menghasilkan sistem pengendalian mutu yang baik juga perlu adanya pengawasan yang baik dari pihak pemerintah di mana dalam hal ini yang berperan yaitu PPPK (Pusat Pembinaan Profesi Keuangan) berdasarkan PMK Nomor 154/PMK.01/2017 yang menyatakan bahwa PPPK mempunyai fungsi untuk melakukan pengawasan kegiatan KAP. Pengawasan juga dilakukan pihak intern IAPI dan memberikan sanksi apabila terjadi pelanggaran oleh anggotanya (Irawan, 2015).

Agar menjadi lebih efektif, informasi laporan keuangan harus lebih akurat disusun oleh penyaji dalam hal ini manajemen perusahaan dan harus dipercaya, serta dapat diproses lebih lanjut oleh pengguna. Disinilah peran dari profesi Akuntan Publik sebagai pihak ketiga yang independen yang seharusnya dapat menjamin bahwa penyaji benar-benar menyusun laporan keuangan sesuai dengan pedoman yang disepakati (SAK). Di Indonesia, setiap perusahaan *go publik* yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Disinilah peran profesi Akuntan Publik sangat penting

sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kewajaran informasi keuangan yang diberikan kepada masyarakat (Irawan, 2015).

Berbeda dengan profesi lainnya, auditor independen (KAP) bertanggung jawab memberikan jaminan dan penilaian terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen perusahaan, apakah telah disajikan secara wajar dan dapat dipercaya atau tidak, dengan kata lain memenuhi standar kualitas audit. Informasi tentang kinerja suatu perusahaan sangat tergantung pada hasil penilaian Akuntan Publik, sementara itu kata “wajar tanpa pengecualian” yang menjadi pendapat Akuntan Publik mengandung makna bahwa informasi yang diauditnya layak dipercaya, tidak mengandung keragu-raguan dan tidak mengandung salah saji. Penilaian laporan keuangan suatu perusahaan melalui pemberian pendapat mengenai kelayakan laporan keuangan, dituangkan dalam laporan auditor independen (*independent auditor report*). Pada dasarnya, laporan auditor independen dibuat oleh Akuntan Publik berdasarkan pemeriksaan yang berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Pedoman ini dikeluarkan oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) dan merupakan pedoman untuk semua Akuntan di Indonesia dalam melakukan penugasan profesinya. KAP mengacu pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) (Irawan, 2015).

Kualitas audit adalah suatu proses untuk memastikan bahwa standar auditing yang berlaku umum diikuti dalam setiap audit, KAP mengikuti prosedur pengendalian kualitas audit yang membantu memenuhi standar-standar secara konsisten pada setiap penugasannya. Kualitas audit menurut Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) menyatakan bahwa audit yang dilakukan oleh auditor dikatakan berkualitas jika memenuhi standar auditing dan standar pengendalian mutu. Dari pengertian kualitas audit di atas maka dapat disimpulkan bahwa kualitas audit merupakan semua kemungkinan di mana auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien dapat menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam bentuk laporan keuangan auditan, di mana dalam melaksanakan tugasnya tersebut auditor berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan (Yusuf, 2017).

Audit memiliki fungsi sebagai proses untuk mengurangi ketidaksiharasan informasi yang terdapat antara manajer dan para pemegang saham dengan menggunakan pihak luar untuk memberikan pengesahan terhadap laporan keuangan. Para pengguna laporan keuangan terutama para pemegang saham akan mengambil keputusan berdasarkan laporan yang telah dibuat oleh auditor. Hal ini berarti auditor mempunyai peranan penting dalam pengesahan laporan keuangan suatu perusahaan. Oleh karena itu auditor harus menghasilkan audit yang berkualitas sehingga dapat mengurangi ketidaksiharasan yang terjadi antara pihak manajemen dan pemilik (Pratiwi dkk, 2020).

Dalam melaksanakan audit, eksternal auditor mengacu pada standar yang telah ditetapkan oleh Standar Auditing. Karena perannya yang strategis itu menuntut para Akuntan Publik untuk bekerja dengan lebih baik, tertib, mempunyai kompetensi dalam bidang akuntansi dan auditing, sesuai dengan kode etik profesi akuntan yang berlaku. Kepercayaan masyarakat pada profesi akuntan perlu dipulihkan, dan hal itu sepenuhnya tergantung pada praktik profesional yang dijalankan oleh para akuntan, terutama mereka yang membuat Kantor Akuntan Publik (KAP). Auditor tidak boleh mengasumsikan bahwa manajemen klien melakukan praktik yang bersih, namun tidak juga berprasangka bahwa manajemen klien melakukan kecurangan dalam laporan keuangan (sikap skeptis auditor) (Irawan, 2015).

Sikap perilaku profesional Akuntan Publik sudah menjadi tuntutan zaman, sebab hanya yang bersikap dan berpandangan profesional yang akan memberikan kontribusi yang besar baik sebagai suatu entitas atau masyarakat. Profesional menurut David H Maister (2017) adalah orang-orang yang diandalkan dan dipercaya karena mereka ahli, terampil, punya ilmu pengetahuan, bertanggung jawab, tekun, penuh disiplin, dan serius dalam menjalankan tugas pekerjaannya. Semua itu membuat istilah profesional identik dengan kemampuan, ilmu atau pendidikan dan kemandirian. Oleh sebab itu, para profesional merupakan orang-orang yang memiliki tolak ukur perilaku yang berada di atas rata-rata dari kebanyakan orang lainnya. Tapi pada saat yang bersamaan, Akuntan Publik yang mengaudit laporan keuangan suatu entitas dituntut untuk tidak memihak atau independen terhadap kliennya tersebut (Wirjayanti, 2014).

Sikap skeptis auditor yang rendah akan menyebabkan auditor tidak akan mampu mendeteksi adanya kecurangan karena auditor percaya begitu saja terhadap asersi yang diberikan manajemen tanpa mempunyai bukti pendukung atas asersi tersebut. Rendahnya sikap skeptis tersebut dapat menyebabkan kegagalan dalam mendeteksi kecurangan yang tidak terdeteksi semakin kecil. Semakin skeptis seorang auditor kemungkinan kemampuan untuk mendeteksi kecurangan juga semakin tinggi. Perbedaan ini menimbulkan masalah karena tanggung jawab auditor untuk mampu mendeteksi kecurangan adalah sama walaupun tingkat sikap skeptis yang berbeda (Irawan, 2015).

Setiap profesi yang menyediakan jasanya kepada masyarakat memerlukan kepercayaan dari masyarakat yang dilayaninya. Profesi akuntan publik merupakan profesi kepercayaan masyarakat terhadap mutu jasa akuntan publik yang akan menjadi lebih tinggi, apabila profesi tersebut menerapkan standar mutu tinggi terhadap pelaksanaan pekerjaan profesional yang dilakukan oleh anggota profesinya. Profesi akuntan publik bertanggung jawab untuk menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan perusahaan, sehingga masyarakat memperoleh informasi keuangan yang andal sebagai dasar pengambilan keputusan. Auditor eksternal dalam menjalankan profesinya diatur oleh kode etik profesi. Di Indonesia dikenal dengan nama Kode Etik Akuntan Indonesia. Di samping itu dengan adanya kode etik masyarakat akan dapat menilai sejauh mana seorang auditor eksternal telah bekerja sesuai dengan standar-standar etika yang telah ditetapkan profesinya (Ni Made, 2017).

Dengan melihat kenyataan yang ada tentang arti penting seorang auditor sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan suatu perusahaan atau instansi itu bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan, maka sepantasnya hal tersebut diberi perhatian lebih karena adanya suatu harapan yang tinggi terhadap kinerja profesional seorang auditor dalam melaksanakan penugasan auditnya. Auditor eksternal dalam melaksanakan audit, memperoleh kepercayaan dari klien dan para pemakai laporan keuangan untuk membuktikan kewajaran laporan keuangan yang disusun dan disajikan oleh klien. Klien dapat mempunyai kepentingan yang

berbeda, bahkan mungkin bertentangan dengan kepentingan para pemakai laporan keuangan. Demikian pula, kepentingan pemakai laporan keuangan yang satu mungkin berbeda dengan pemakai lainnya.

Berdasarkan beberapa fenomena yang telah diuraikan di atas, penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Perilaku Profesional Auditor, Kompetensi Auditor Dan Sikap Skeptis Auditor Terhadap Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik Di Jakarta Pusat”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas dan untuk lebih memfokuskan apa yang akan diteliti, maka masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah profesional auditor berpengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah kompetensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit?
3. Apakah sikap skeptis auditor berpengaruh terhadap kualitas audit?
4. Apakah perilaku profesional, kompetensi dan sikap skeptis seorang auditor secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas audit?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan memberikan bukti empiris atas:

1. Untuk membuktikan secara empiris apakah ada pengaruh perilaku profesional auditor terhadap kualitas audit
2. Untuk membuktikan secara empiris apakah ada pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit.
3. Untuk membuktikan secara empiris apakah ada pengaruh sikap skeptis auditor terhadap kualitas audit.
4. Untuk membuktikan secara empiris apakah ada pengaruh perilaku profesional, kompetensi dan sikap skeptis auditor secara bersama-sama terhadap kualitas audit.

#### **1.4 Kontribusi Penelitian**

Perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sekarang terletak pada obyek, tempat, variabel, literatur pembahasan dan waktu penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi pengembangan ilmu akuntansi, khususnya auditing dan akuntansi keprilakuan melalui pengujian empirik tentang pengaruh profesional auditor, kompetensi auditor dan sikap skeptis auditor terhadap kualitas audit dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang akan meneliti tentang pengaruh perilaku profesional auditor kompetensi auditor dan sikap skeptis auditor terhadap kualitas audit.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat berupa masukan-masukan dalam perbaikan kinerja auditor di KAP khususnya mengenai kualitas audit.